

Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Khansa Ummu Syuhada, M. Akil, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati, Muhammad Syahrul

Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 26, 2025

Accepted June 30, 2025

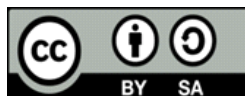
Available online July 09, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas, BRUS, KUA, Pernikahan Dini, Remaja, Bimbingan

Keywords:

Effectiveness, BRUS, Office of Religious Affairs, Early Marriage, Youth, Guidance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Makassar. Program BRUS merupakan inisiatif Kementerian Agama melalui KUA untuk memberikan edukasi kepada remaja usia sekolah mengenai kesiapan mental, spiritual, emosional, dan sosial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti petugas KUA, fasilitator BRUS, dan siswa peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Biringkanaya cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan fasilitator, pemanfaatan modul yang sesuai, serta suasana bimbingan yang interaktif dan kondusif. Program ini berhasil memberikan pemahaman baru kepada para remaja mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya merencanakan masa depan secara matang. Meskipun evaluasi program belum menggunakan instrumen kuantitatif yang terstruktur, hasilnya menunjukkan dampak positif

terhadap pola pikir dan keputusan remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program BRUS merupakan langkah preventif yang relevan dan bermanfaat dalam upaya membentuk generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab dalam membangun keluarga masa depan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) in Biringkanaya District in preventing underage marriage. The background of the research is based on the persistent high rate of child marriages in Indonesia, including in Makassar City. BRUS is an initiative of the Ministry of Religious Affairs, carried out through local KUAs, to provide education to school-aged youth on mental, emotional, spiritual, and social readiness before entering marriage. This research adopts a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. Data were collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation involving KUA officials, BRUS facilitators, and participating students. The findings indicate that the implementation of the BRUS program in Biringkanaya has been fairly effective. This is evident through the use of educational and participatory approaches by facilitators, the application of appropriate learning modules, and the creation of an interactive and conducive learning environment. The program has succeeded in raising awareness among youth regarding the risks and consequences of early marriage, while encouraging them to plan for their future more thoughtfully. Although the evaluation process has not yet applied structured quantitative instruments, the results show a positive impact on students' mindset and decision-making. This study concludes that BRUS is a relevant and beneficial preventive effort in shaping a generation that is intelligent and responsible in preparing for family life in the future.

1. PENDAHULUAN

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (hablum minannas). Agama ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti dalam

*Corresponding author

E-mail addresses: khansasyuhada27@gmail.com

bidang perdagangan, pertanian, pernikahan, pewarisan, hingga cara mengurus jenazah. Sebagai bentuk penyempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT membimbing mereka kembali ke fitrahnya. Salah satu sifat fitrah itu adalah kecenderungan untuk hidup berpasangan.¹

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.² Perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sah, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan kodrat hidup manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah serta kesepakatan antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang memiliki nilai penting dalam menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Nilai pernikahan bersifat sakral, karena tidak hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun keluarga atau rumah tangga, sekaligus memikul tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Perkawinan juga menjadi salah satu prinsip hidup paling mendasar dalam berinteraksi di tengah masyarakat.³

Menikah adalah salah satu perbuatan hukum yang sakral. Karena pernikahan membawa ketentraman dalam suatu hubungan antara laki-laki dan Perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

'Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir'.⁴

Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan suami dan istri, tetapi merupakan sebuah akad yang mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya haram menjadi halal. Karena itu, pernikahan tanpa akad tidak dapat dianggap sebagai pernikahan yang sah. Namun demikian, dinamika perubahan sosial dan arus globalisasi sering kali membuat masyarakat kurang siap dalam memasuki dunia pernikahan.

Pernikahan di bawah umur merupakan isu sosial yang masih menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Angka kejadian pernikahan dibawah umur cenderung tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Berdasarkan data childmarriedata.org ternyata negara dengan pernikahan anak usia dini tertinggi didominasi dari negara-negara Asia, dengan urutan tertinggi yaitu India 216,6 juta jiwa, Bangladesh 41,6 juta jiwa, Tiongkok 35,4 juta jiwa, Indonesia 25,5 juta jiwa, dan Nigeria 24,4 juta jiwa. Indonesia dengan tingkat pernikahan anak usia dini sebanyak 25,5 juta, mirisnya hampir setengah dari mereka, yaitu sekitar 45,6 persen, masih duduk di bangku SMP.⁵

Meskipun demikian, angka perkawinan anak terus menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angkanya turun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen, kemudian menurun lagi menjadi 8,06 persen pada tahun 2022, dan mencapai 6,92 persen di tahun 2023.⁶ Namun, upaya untuk menghapus praktik perkawinan anak perlu terus dilakukan oleh semua pihak, mengingat Indonesia termasuk dalam lima negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi.

Kasus pernikahan di bawah umur masih terus terjadi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keinginan masyarakat untuk segera membentuk keluarga baru, keterbatasan pengetahuan, kuatnya tradisi adat, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan,

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 5398.

²Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawina, Bab I Pasal I, (Permata Press), hal.78.

³Inayatul Anisah dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an*, Ijlil, vol 2, No.2 (Juli 2020), hal. 333.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 585.

⁵<https://www.inilah.com/negara-dengan-pernikahan-anak-usia-dini-tertinggi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 16:00 WIB.

⁶<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 13:00 WIB.

serta pengaruh teknologi. Pernikahan dini ini juga memiliki dampak yang kompleks dan dapat menurunkan kualitas generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pernikahan usia remaja agar langkah pencegahan dapat dilakukan guna menekan angka pernikahan di bawah umur.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan di bawah umur adalah melalui penyelenggaraan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Untuk dapat menjalani kehidupan pernikahan, diperlukan kesiapan mental serta kematangan pribadi dari kedua belah pihak, baik secara internal maupun eksternal. Apabila kesiapan ini tidak terpenuhi, maka pernikahan berisiko berakhir dengan pembubaran demi perbaikan di kemudian hari.⁷ Salah satu lembaga yang berperan dalam program BRUS ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat terkait pernikahan, termasuk program-program yang bertujuan untuk menunda pernikahan dini.

Program BRUS bertujuan memperluas wawasan siswa dan remaja dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai konsekuensi dan risiko yang menyertai pernikahan dini atau di bawah umur. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran diri pada remaja, agar mereka mampu mengenali kelebihan maupun kekurangannya. Melalui BRUS, para remaja didorong untuk terus mengasah keterampilan dan secara bertahap memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk membangun prinsip hidup yang kokoh, karena tanpa prinsip tersebut dikhawatirkan mereka akan mengalami ketidakstabilan dan kesulitan dalam menentukan tujuan jangka panjang untuk satu hingga dua dekade mendatang.⁸

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA menjadi salah satu strategi inisiatif dalam mengedukasi remaja tentang pentingnya mengakhiri pernikahan. Program ini tidak hanya memberikan informasi mengenai risiko pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi remaja. Pentingnya pendidikan dalam mengurangi angka pernikahan dini telah banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian. Pendidikan yang baik dapat memberikan wawasan lebih luas tentang akibat pernikahan dini, baik dari bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program BRUS juga sangat penting. Tanpa dukungan masyarakat, upaya KUA akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam program-program yang ada perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi pernikahan usia dini atau di bawah umur. Dengan mengimplementasikan program BRUS secara efektif, KUA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan.

Di Kota Makassar, angka pernikahan dini atau di bawah umur masih tergolong tinggi, termasuk di wilayah Kecamatan Biringkanaya, dikonfirmasi baik melalui dispensasi nikah ataupun isbat nikah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya nyata melalui pelaksanaan program yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pelaksanaan layanan Bimbingan Remaja usia Sekolah (BRUS) yang merupakan bagian dari program branding KUA yaitu BERKAH (Belajar Rahasi Nikah).

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program serta menjadi dasar evaluasi dalam mengembangkan program yang lebih efektif dan berkesinambungan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

⁷Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 14, 2017), hal. 121.

⁸Moh. Taufik Hidayat and A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)", *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 3 Nomor 4 Juli (2024), hal. 2146.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, dan jarang berupa angka; apabila terdapat angka, fungsinya hanya sebagai pendukung. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, serta berbagai catatan lain. Deskripsi tentang situasi atau narasi tertulis juga memiliki peranan penting dalam pendekatan kualitatif, baik untuk pencatatan data maupun dalam penyajian hasil penelitian.⁹

Penelitian ini cocok digunakan dengan tujuan utama adalah memahami secara mendalam Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam Mencegah Pernikahan Dibawah Umur. Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman fenomena yang ada di lapangan, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan petugas KUA, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh perspektif mereka tentang Efektivitas program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya seperti Remaja yang terlibat langsung dalam program BRUS dan tokoh masyarakat atau pihak lain yang terlibat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Untuk mencegah perkawinan anak sekaligus mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sesuai dengan ajaran Islam, sangat penting memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mereka agar menjadi remaja yang sehat dan berakarakter melalui layanan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

Dasar pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Program ini bersifat universal dan diterapkan oleh semua Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 1012 Tahun 2022, diinstruksikan bahwa setiap remaja berusia 15 hingga 19 tahun berhak menjadi peserta dan mendapatkan layanan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun organisasi keagamaan Islam yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Bimbingan ini mencakup pengembangan pola pikir, penataan perilaku, pengelolaan emosi, hubungan manusia dengan dunia, serta kemampuan manusia memanfaatkan dunia untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hidupnya.

Oleh karena itu, pembahasan yang pertama yaitu terkait bagaimana bentuk pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada informan dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sebagai berikut:

“Program BRUS adalah kegiatan rutin KUA yang fokus pada edukasi dan pembinaan karakter remaja secara interaktif. Kegiatannya terbagi dua sesi. Sesi pertama membantu peserta mengenal potensi, cita-cita, serta nilai hidup mereka menggunakan Kartu Kenali Diri, lalu berdiskusi agar saling memahami. Sesi kedua membahas pengelolaan diri, lingkungan, pergaulan, dan emosi melalui Matriks Emosi, supaya remaja bisa mengelola perasaan dan mengambil keputusan dengan baik. Kami mendampingi mereka sebagai fasilitator, bukan menggurui, agar mereka lebih reflektif dan sadar diri”.¹⁰

⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.153.

¹⁰AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

Bersamaan dengan hal tersebut di atas, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“BRUS dilaksanakan secara klasikal dalam kelompok besar, tetapi metodenya interaktif dan bervariasi, seperti games, diskusi, kerja kelompok, dan presentasi agar remaja aktif terlibat, bukan hanya pasif mendengarkan. Materi utamanya mencakup konsep diri remaja yang sehat serta keterampilan mengenal diri, misalnya cara berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, membangun prinsip hidup, dan menjaga pergaulan positif. Dengan pendekatan menyenangkan yang menyentuh aspek penting kehidupan remaja, BRUS membantu mereka tumbuh sehat secara fisik, mental, dan sosial”.¹¹

Selanjutnya wawancara kepada Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Program bimbingan untuk remaja ini dirancang interaktif dan menyenangkan, menggunakan instrumen asesmen untuk memahami kebutuhan siswa. Kami juga memadukan games edukatif agar menarik sekaligus membangun keterampilan sosial dan emosional. Diskusi kelompok menjadi bagian penting supaya siswa bisa berbagi pengalaman, melatih empati, dan berpikir kritis. Dengan metode variatif ini, siswa diharapkan lebih terbuka dan aktif”.¹²

Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya bimbingan remaja usia sekolah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, beliau mengatakan:

“Tujuan utama dari program bimbingan remaja ini adalah untuk membentuk karakter remaja yang berakhlak mulia dan memiliki pemahaman agama yang baik sejak dini. Kami ingin membekali mereka dengan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai bekal dalam menjalani kehidupan, baik sebagai pelajar maupun sebagai calon generasi penerus bangsa. Selain itu, program ini juga bertujuan mempersiapkan mereka agar kelak menjadi pribadi yang siap membangun keluarga yang harmonis, sesuai dengan ajaran agama’”.¹³

Senada dengan hal itu Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Program bimbingan remaja oleh KUA bermanfaat untuk membentuk karakter dan akhlak mulia, menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat, serta mencegah perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan pernikahan dini. Program ini juga mendorong remaja menjadi pribadi tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab, sekaligus mempererat hubungan antarremaja dan memperkuat ketahanan mental agar terhindar dari radikalisme atau paham ekstrem”.¹⁴

Kemudian juga ditambahkan terkait manfaat pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya. Beliau mengatakan:

“Tujuan utama BRUS adalah memberikan pembekalan kepada remaja usia sekolah agar memahami pentingnya perencanaan masa depan dan bahaya pernikahan dini. Melalui materi yang diberikan, siswa diharapkan lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian cita-cita, karena usia remaja adalah masa untuk bermimpi, bukan untuk terburu-buru menikah. Dengan program ini, diharapkan kasus pernikahan di bawah umur dapat dicegah, dan remaja bisa menjalani masa mudanya secara lebih sehat, terarah, dan bermakna”.¹⁵

Hasil wawancara berikutnya yaitu siswa pelajar 1 (peserta) yang telah mengikuti bimbingan remaja usia sekolah yang mengatakan:

“Setelah mengikuti program BRUS, saya belajar dan mengetahui banyak hal baru, seperti memahami nilai dan prinsip pribadi, memperbaiki sikap untuk menjadi lebih baik, mengenali karakter diri sendiri, serta membangun jembatan harapan. Program BRUS ini

¹¹AR., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹²S Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹³AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹⁴AR Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹⁵ M, Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

sangat bermanfaat bagi remaja, karena pada usia kami yang masih rentan, banyak yang belum memahami bahaya pergaulan bebas dan arah hidup yang benar, sehingga melalui program ini kami mendapatkan arahan yang jelas, dan mudah dipahami dari para pemateri".¹⁶

Adapun bentuk Pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sebagai berikut:

1) Bimbingan Kelompok

Pelaksanaan bimbingan bagi remaja usia sekolah yang mandiri ini dilakukan secara berkelompok, dilaksanakan sekali sebulan oleh pegawai yang telah terbimtek. Bertempat di Sekolah yang sudah terkonfirmasi untuk pelaksanaan program BRUS tersebut. Setiap bimbingan diikuti sebanyak 30-50 Siswa dan lama pelaksanaannya yakni tiga jam sampai dengan dua jam. Program BRUS ini nantinya akan terbagi menjadi dua sesi yaitu: sesi satu dengan tema Remaja Yang Sehat kemudian sesi dua dengan tema Terampil Mengelola Diri.¹⁷

2) Waktu pelaksanaan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) minimal sekali sebulan, jadwalnya disesuaikan dengan pihak sekolah yang bersangkutan.¹⁸

3) Materi

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah difokuskan pada bagaimana mengenali diri melalui materi sesi remaja yang sehat, adapun materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah yaitu:

a) Remaja Yang Sehat

Seiring dengan semakin rumitnya dinamika kehidupan saat ini, para remaja memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat membentuk konsep diri yang positif serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Sesi ini merupakan pertemuan pertama dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang bertujuan untuk membantu remaja dalam memahami dan mengembangkan konsep diri yang sehat, mengenali karakter serta potensi diri mereka, dan merancang harapan hidup dengan lebih terarah.

Remaja dengan konsep diri yang sehat adalah mereka yang memiliki pemahaman utuh dan seimbang tentang dirinya. Remaja ini menjunjung tinggi nilai-nilai positif, serta mampu mengenali potensi diri, termasuk menyadari kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya. Dengan pemahaman yang tepat terhadap diri sendiri, remaja dapat membentuk konsep diri yang sesuai, serta berusaha untuk mengembangkan aspek-aspek positif dan memperbaiki atau mengatasi sisi-sisi negatif dalam dirinya.

Setelah peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya, mereka kemudian diajak untuk berdiskusi dan menyadari bahwa saat ini mereka tengah dihadapkan pada berbagai tantangan hidup yang semakin rumit dan berpengaruh terhadap kondisi mereka saat ini maupun masa depan. Beberapa permasalahan yang umum dihadapi remaja masa kini antara lain: hubungan seksual sebelum menikah dan perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai moral atau agama, kehamilan yang tidak direncanakan, pernikahan di usia dini (perkawinan anak), penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), serta keterlibatan dalam geng remaja yang bersifat negatif. Semua ini erat kaitannya dengan dinamika masa remaja yang sedang mereka jalani, yang mencakup perubahan dan perkembangan di aspek fisik, emosional-psikologis, serta sosial. Pada sesi pertama (Remaja Yang Sehat) terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu: Konsep Diri yang Sehat, Membangun Jembatan Harapan, Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini, serta Konsep Diri Remaja Islami.¹⁹

b) Terampil Mengelola Diri

Materi ini dirancang untuk membantu peserta mempelajari keterampilan hidup yang dibutuhkan guna mengatur kehidupan sehari-hari dan merencanakan masa depannya. Sesi ini

¹⁶Nadzwah Asny, Peserta BRUS, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, di Aula Pondok Pesantren Ummul Mu'minin.

¹⁷H. Abd. Rahman, S.Ag., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹⁸H. Abd. Raup, Lc., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

¹⁹H. Abd. Raup, Lc., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

akan menitikberatkan pada berbagai latihan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dalam mengelola diri sendiri, menghadapi pengaruh teman sebaya, serta menangani faktor-faktor penting lainnya dalam kehidupan remaja. Peserta juga akan dilatih dalam mengelola emosi dan membuat keputusan penting secara bijaksana, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan memiliki keterampilan dalam pengelolaan diri dan hubungan sosial, peserta diharapkan dapat membentuk kehidupan pribadi yang lebih sehat dan bermanfaat. Pada sesi kedua (Terampil Mengelola Diri) terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu: Mengelola Emosi, Berkomunikasi Yang Sehat, dan Mengambil Keputusan.²⁰

4) Metode

Metode yang dipakai dalam penyampaian materi bimbingan remaja usia sekolah adalah bersifat edukatif dan partisipatif. Pada kegiatan BRUS ini pihak kua menyediakan materi dalam bentuk tugas kelompok, presentasi/diskusi, ceramah, permainan dan tanya jawab. Pihak KUA juga memberikan materi dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah disiapkan yang nantinya mereka isi. Metode-metode diatas dimaksudkan agar peserta lebih mudah memahami dan tidak jenuh menerima materi yang disampaikan.²¹

5) Narasumber/Fasilitator

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah adalah keberadaan narasumber atau fasilitator. Seluruh proses bimbingan ini setidaknya dilaksanakan oleh dua orang narasumber atau fasilitator yang telah mengikuti pelatihan teknis BRUS dan memperoleh sertifikat dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Dengan fasilitator yang sudah mengikuti bimbingan teknis, maka dipastikan mereka memahami tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan modul yang ditetapkan.²²

6) Peserta

Peserta yang mengikuti bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) adalah siswa-siswi SMP, SMA yang telah dikonfirmasi sekolahnya untuk mengikuti BRUS ini. Pelaksanaan pun dilakukan di sekolah yang bersangkutan.²³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya menjalankan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dengan bentuk atau cara berkelompok, kemudian ada diskusi serta mengisi instrumen yang telah diberikan. Harapannya siswa dapat ikut andil atau aktif dalam diskusi baik menyampaikan pendapat atau pandangannya.

B. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah memiliki hubungan yang erat dengan pembimbing pranikah sebagai pihak yang memberikan pendampingan kepada remaja yang akan memasuki jenjang pernikahan. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah membekali calon remaja dengan pengetahuan dan keterampilan guna mengembangkan potensinya. Dengan demikian, peserta bimbingan diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan hidup berdasarkan landasan keilmuan. Sebab, apabila segala aktivitas dan perilaku didasarkan pada ilmu yang benar, maka akan senantiasa berada dalam bimbingan Allah SWT.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Remaja (BRUS). Penulis mengacu pada data dan wawancara Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, Penyuluh KUA Kecamatan Biringkanaya serta siswa yang telah mengikuti bimbingan remaja usia sekolah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya menunjukkan implementasi yang cukup sistematis dan terstruktur sebagai upaya preventif dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur serta pembinaan karakter remaja. Efektivitas program ini dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dukungan sumber daya, metode bimbingan, dan evaluasi.

²⁰AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

²¹S Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

²²AR Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

²³S., Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

Salah satu indikator penting efektivitas BRUS terletak pada metode yang digunakan. Program ini tidak menggunakan pendekatan ceramah satu arah, melainkan pendekatan bimbingan partisipatif yang melibatkan fasilitator dan peserta secara aktif. Penggunaan instrumen seperti kartu kenali diri, jembatan harapan, matriks emosi, serta pembagian kelompok diskusi, menunjukkan bahwa metode ini dirancang untuk membangun kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, dan pengambilan keputusan secara bijak oleh para peserta. Kegiatan ini secara nyata telah mengembangkan potensi remaja dan memperkuat daya tahan mereka terhadap pengaruh negatif lingkungan, termasuk dorongan untuk menikah dini.

Jika kita melihat keberhasilan atau korelasi dengan adanya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berhasil sebagai salah satu wadah dalam mencegah Pernikahan di bawah umur.

Keberhasilan pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan di bawah umur tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak terkait, seperti Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara, pendanaan yang sudah dialokasikan dalam anggaran, pihak sekolah beserta para siswa peserta BRUS, fasilitator yang memiliki kompetensi, materi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, serta sarana media pembelajaran yang memadai.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, beliau mengatakan:

“Program ini menjadi langkah strategis untuk mencegah pernikahan anak, dengan penekanan utama pada sesi kedua tentang pengelolaan diri. Di sesi ini, siswa diajak memahami pentingnya memiliki prinsip hidup dan keterampilan mengambil keputusan sebagai benteng agar tidak mudah terjerumus pada perilaku berisiko. Semua instrumen dalam program saling terhubung dan memperkuat tujuan ini, sehingga siswa diharapkan mampu mempertimbangkan tindakannya dengan matang dan terhindar dari pernikahan dini. Selain itu, pola pikir yang dibangun diharapkan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan ke depan”.²⁴

Bersamaan dengan hal tersebut di atas kepada Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

““Kami yakin BRUS memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mencegah pernikahan dini. Dari pengalaman kami di berbagai sekolah, terlihat perubahan positif, baik dari siswa maupun guru, yang semakin berkomitmen menghindari pernikahan usia remaja. Siswa menjadi lebih paham pentingnya merencanakan masa depan, fokus pada cita-cita, dan berkeinginan melanjutkan pendidikan. Jadi BRUS bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir remaja agar siap mengambil keputusan yang lebih sehat untuk hidup mereka”.²⁵

Hasil dari wawancara berikutnya dengan Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Saya yakin program BRUS sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan remaja, khususnya agar mereka lebih mengenali diri sendiri, merancang cita-cita, dan memahami tujuan hidup dalam jangka 5–10 tahun ke depan. Materi yang diberikan juga membahas problematika remaja seperti pergaulan bebas, tekanan sosial, dan bahaya pernikahan dini. Dengan pendekatan yang relevan dan dekat dengan kehidupan mereka, BRUS membantu membentuk pola pikir remaja agar lebih dewasa, bijak, dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik di masa depan”.²⁶

Didukung pula berdasarkan hasil wawancara dengan siswa remaja 1 yang telah mengikuti program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

“Setelah mengikuti BRUS, saya belajar banyak hal, seperti memahami nilai dan prinsip hidup, memperbaiki sikap, serta mengenali karakter diri sendiri. Materi yang paling

²⁴AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

²⁵AR., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

²⁶S., Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya.

berkesan adalah tentang mengenali diri, karena membuat saya lebih paham siapa saya dan bagaimana memperbaiki kekurangan. Program ini sangat bermanfaat, apalagi di usia remaja yang rentan, agar kami punya arahan hidup yang jelas dan terhindar dari pergaulan bebas. Pandangan saya tentang pernikahan dini juga berubah, karena saya menyadari itu tidak wajar untuk usia kami dan sering terjadi akibat pergaulan bebas yang berujung pernikahan terpaksa”.²⁷

Narasumber siswa remaja 1:

“Di BRUS saya belajar banyak hal baru tentang diri sendiri dan juga kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Materi tentang kenakalan remaja paling berkesan karena dibahas aktif dan menarik, termasuk isu pernikahan dini. Program ini sangat bermanfaat karena membuka wawasan agar kami tidak salah langkah demi masa depan yang lebih baik. Penyampaian materi juga seru dan fasilitatornya responsif. Pandangan saya tentang pernikahan dini pun berubah, karena saya menyadari banyak risikonya jika belum siap, dan menikah bukan solusi untuk lari dari masalah”.²⁸

Menurut Narasumber siswa remaja 2 :

“Setelah mengikuti BRUS, saya belajar pentingnya memahami keadaan sekitar agar bisa menjaga diri. Materi tentang mengenali diri paling berkesan karena membuat saya tahu apa yang perlu dikembangkan dan diperbaiki. Program ini sangat bermanfaat, apalagi untuk menghadapi tantangan di jenjang pendidikan selanjutnya. Penyampaian materinya juga asik dan mudah dipahami lewat permainan. Pandangan saya tentang pernikahan dini berubah, karena saya sadar banyak risikonya dan usia kami yang masih terlalu labil untuk itu”.²⁹

Menurut Narasumber siswa remaja 3:

“Setelah mengikuti bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh KUA, saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru yang sangat bermanfaat. Kegiatan ini benar-benar membuka pandangan saya tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki pernikahan. Saya jadi lebih memahami bahwa pernikahan dini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memiliki risiko besar jika belum siap secara mental, moral, maupun materi. Dari bimbingan ini, saya belajar bahwa pernikahan adalah keputusan besar yang tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa, karena menyangkut masa depan dan tanggung jawab yang besar. Saya sangat bersyukur bisa ikut serta, karena ini membantu saya berpikir lebih matang dan bijak dalam merencanakan masa depan”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut memberikan banyak pemahaman baru mengenai konsep dasar pembentukan karakter, tanggung jawab pribadi, serta pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat. Program ini tidak hanya membuka wawasan berpikir para remaja, tetapi juga membantu mereka untuk lebih matang secara emosional dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan sekolah, pertemanan, dan keluarga.

Para peserta mengungkapkan bahwa mereka mengikuti program ini dengan penuh antusiasme dan enjoy, merasa bahagia setiap kali terlibat dalam kegiatan yang disajikan secara interaktif. Mereka menikmati suasana pembelajaran yang santai namun informatif, di mana permainan edukatif, diskusi kelompok, dan simulasi situasi nyata membuat setiap sesi terasa menyenangkan dan bermakna. Selain itu, peneliti juga menanyakan pendapat peserta terkait cara penyampaian materi oleh fasilitator.

Mayoritas siswa menyatakan bahwa penyampaian materi sangat menarik karena menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Materi yang diberikan dianggap sangat bermanfaat, terutama dalam membekali peserta untuk menghadapi tekanan teman sebaya, mengelola emosi, serta membuat keputusan yang tepat. Harapannya, remaja dapat menerapkan ilmu tersebut dalam

²⁷NA, Peserta BRUS, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, di Aula Pondok Pesantren Ummul Mu'minin

²⁸TAN, Peserta BRUS, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2025, di Masjid SMA Negeri 15 Makassar

²⁹AADi, Peserta BRUS, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, di Aula Pondok Pesantren Ummul Mu'minin

³⁰UFT, Peserta BRUS, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2025, di Masjid SMA Negeri 15 Makassar

kehidupan sehari-hari sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak baik.

Terkait dengan durasi kegiatan, para peserta menilai bahwa fasilitator mampu menciptakan suasana yang hidup dan interaktif. Suasana ini semakin memperkuat keinginan mereka untuk belajar lebih dalam, sehingga disarankan agar waktu pelaksanaan bimbingan ditambah agar materi dapat disampaikan secara lebih mendalam. Penambahan durasi ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan proses pembelajaran, tentunya dengan tetap memperhatikan kesiapan dan kemampuan pihak penyelenggara.

Pembahasan dan Analisis

A. Analisis Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam Mencegah Pernikahan Dibawah Umur

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan salah satu tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam bidang pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga Sakinah, salah satu upayanya adalah melalui Program Pelayanan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah mengacu pada peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 1012 Tahun 2022 diinstruksikan bahwa setiap remaja yang berusia 15 s/d 19 berhak menjadi peserta dan memperoleh layanan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan kepada remaja usia sekolah ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang bersifat edukatif dan komunikatif. Metode yang digunakan mencakup penyampaian materi, diskusi kelompok terarah, hingga penyuluhan interaktif program ini telah mulai dikenal luas dan mendapat respons positif dari berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, maupun para siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan KUA terhadap remaja semakin relevan dengan kebutuhan zaman serta kondisi sosial masyarakat saat ini.

Sasaran utama dari program ini adalah siswa-siswi tingkat SMP dan SMA yang berada di wilayah kerja KUA Kecamatan Biringkanaya. Pelaksanaan bimbingan ini dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran sejak dini kepada remaja tentang pentingnya kesiapan mental, spiritual, emosional, dan sosial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak tergesa-gesa untuk menikah dan tidak hanya tumbuh menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual dalam membangun dan mempersiapkan masa depan.

Materi yang diberikan dalam bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) Pada sesi pertama, terbagi menjadi beberapa tahap yaitu:

a. Konsep Diri Yang Sehat

Kegiatan dimulai dengan fasilitator yang memperkenalkan permainan kartu "Kenali Saya" sebagai pembuka topik. Para peserta dibagi berpasangan berdasarkan jenis kelamin, lalu masing-masing kelompok mendapatkan satu paket kartu berisi enam pertanyaan seputar diri sendiri, seperti hobi, kelebihan, kekurangan, dan cita-cita. Setiap peserta memilih tiga kartu secara acak, menuliskan jawabannya, lalu saling membacakan kepada pasangannya. Setelah itu, peserta dibagi lagi dalam kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang untuk melanjutkan aktivitas "Memahami Urutan Nilai Pribadi".³¹

Fasilitator membagikan instrumen pertama dan memberikan penjelasan singkat mengenai nilai dan prinsip hidup, kemudian meminta peserta merenungkan dan menuliskan urutan nilai pribadinya. Hasilnya kemudian didiskusikan dalam kelompok. Kegiatan dilanjutkan dengan topik "Memahami Kelebihan dan Kekurangan Diri", Peserta diberikan instrumen kedua untuk menuliskan kelebihan dan kekurangannya setelah merenung sejenak. Hasil tersebut dibagikan dan didiskusikan dalam kelompok.

Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta mengenali potensi, karakter, serta nilai-nilai hidupnya guna membangun konsep diri yang sehat dan positif. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Isra (17): 84

³¹H. Abd. Rup, Lc., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا □

Terjemahnya:

‘Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya’.³²

Ayat ini menekankan pentingnya mengenal jati diri dan berjalan di atas jalan hidup yang sesuai dengan nilai dan potensi masing-masing.

b. Membangun Jembatan Harapan

Kegiatan “Membangun Jembatan Harapan” bertujuan membantu peserta menggali cita-cita dan harapan masa depan. Sesi diawali dengan brainstorming tentang harapan 5–10 tahun ke depan, lalu peserta mengisi instrumen berisi rencana dan potensi diri yang dimiliki untuk mencapainya. Selanjutnya, peserta berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai cara mereka membangun strategi meraih harapan tersebut. Fasilitator menekankan pentingnya memiliki harapan yang realistis dan sesuai dengan potensi diri agar peserta lebih termotivasi dalam merancang masa depannya.

c. Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini

Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok kecil dan duduk melingkar, lalu masing-masing menunjuk satu ketua. Setiap peserta menuliskan tantangan atau masalah yang dihadapi remaja masa kini pada lembar metaplan, satu ide per lembar. Setelah dikumpulkan, kelompok diminta membuat gambar bersama di atas kertas flipchart yang menggambarkan masalah-masalah tersebut, dengan waktu 10 menit. Setelah menggambar, tiap kelompok mempresentasikan hasilnya, dan fasilitator mencatat kata kunci. Diskusi dilanjutkan dengan mengidentifikasi penyebab masalah remaja, baik dari faktor internal maupun eksternal. Sesi diakhiri dengan kesimpulan bersama tentang dinamika dan tantangan yang dialami remaja masa kini.³³

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa program ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Banyak siswa yang mengaku mendapatkan wawasan baru mengenai pernikahan dan kehidupan yang harus dipersiapkan, yang belum pernah mereka pahami secara mendalam. Respon positif ini menunjukkan bahwa program bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya merupakan langkah preventif yang efektif dalam membangun generasi muda yang sadar keluarga dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, kehadiran KUA dalam memberikan edukasi kepada remaja usia sekolah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di masa mendatang. Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya dilakukan saat seseorang akan menikah, tetapi harus dimulai sejak dini dengan membentuk fondasi pengetahuan dan kesadaran yang kuat melalui pendidikan dan bimbingan yang berkelanjutan.

B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan remaja usia sekolah cukup efektif jika dilihat dari pola kerja pusat layanan keluarga sakinah yang cenderung lebih luas dan terbuka dalam pelaksanaannya. Dari keseluruhan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya yang ikut andil dalam mengelola program pusat layanan keluarga Sakinah. Dengan sikap Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya yang semakin terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terjalin hubungan yang lebih erat, harmonis, dan penuh kepercayaan antara masyarakat dan pihak KUA. Keterbukaan ini diwujudkan melalui pelayanan yang ramah, penyampaian informasi yang transparan, serta kesiapan dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan, sehingga memperkuat peran KUA Kecamatan Biringkanaya sebagai lembaga yang mengayomi, membimbing, serta menjadi mitra strategis dalam mewujudkan keluarga yang sakinah,

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 405.

³³ AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

mawaddah, dan rahmah di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan semangat ta'awun (kerja sama dalam kebaikan), sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahannya:

'Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan'.³⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendorong kebaikan, termasuk dalam memberikan bimbingan kepada remaja agar tidak terjerumus pada pernikahan yang prematur atau keputusan keliru lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya suasananya sangat kondusif. Efektivitas program ini juga ditunjang oleh adanya fasilitator dan ko-fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek), sehingga memahami betul tahapan dan pendekatan dalam modul. Sehingga fasilitator menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa-siswi peserta BRUS. Dalam melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah menggunakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya mendengarkan dan memahami remaja, serta menyesuaikan metode dengan situasi dan karakteristik peserta.³⁵

Dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), peran fasilitator tidak terbatas pada penyampaian materi secara satu arah, melainkan lebih menekankan pada pendekatan partisipatif. Fasilitator secara aktif mendorong peserta untuk terlibat dalam diskusi kelompok dan berbagi pengalaman pribadi, sehingga tercipta ruang yang aman dan terbuka bagi remaja untuk saling mendengarkan dan belajar satu sama lain. Proses ini memungkinkan terjadinya transformasi nilai dan pola pikir melalui interaksi sosial yang positif, di mana remaja tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai melalui refleksi bersama. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran kritis remaja terhadap berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun media sosial.

Salah satu sesi dalam program ini dianggap sangat krusial karena secara khusus dirancang untuk membekali remaja dengan prinsip-prinsip hidup yang kuat dan relevan dengan realitas kehidupan mereka. Materi yang disampaikan mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, pengambilan keputusan yang bijak, pengenalan diri, serta pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Tujuan utamanya adalah membangun ketahanan pribadi (personal resilience) pada diri remaja agar mereka mampu menolak tekanan atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk dorongan untuk menikah di usia dini. Dengan memiliki dasar nilai yang kokoh, remaja diharapkan dapat menjalani masa transisi menuju dewasa dengan lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi dinamika kehidupan.

Evaluasi terhadap program ini telah dilakukan secara rutin, meskipun belum berbasis instrumen evaluasi kuantitatif yang terstruktur. Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan modul serta efektivitas pendekatan yang digunakan oleh fasilitator dalam menghadapi peserta. Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini telah berjalan baik dan memberikan dampak positif, terutama dalam membentuk pola pikir remaja agar mampu mengambil keputusan yang bijak dan tidak tergesa-gesa dalam urusan pernikahan.

Program bimbingan bagi remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya secara umum bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, serta mendorong para pelajar agar lebih fokus pada masa depan dan cita-cita mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan maupun pendukung dalam proses implementasinya.³⁶

1. Sarana Prasarana

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas atau keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 144.

³⁵AR., Kepala KUA, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

³⁶AR., Penghulu KUA, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai memiliki peran penting pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Biringkanaya sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.

1. Waktu jam yang bentrok dengan Program BRUS

Siswa memiliki tanggung jawab utama untuk menaati peraturan sekolah yang telah ditetapkan demi menjaga kedisiplinan dan menciptakan suasana belajar yang tertib. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya mencerminkan sikap disiplin pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari pembentukan karakter yang menjadi tujuan utama pendidikan. Oleh karena itu, segala kegiatan tambahan yang melibatkan siswa perlu mempertimbangkan aspek kedisiplinan dan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) kerap kali berbenturan dengan jadwal belajar siswa di sekolah. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pihak penyelenggara BRUS dan pihak sekolah dalam menyusun jadwal pelaksanaan yang tidak mengganggu kegiatan belajar formal. Penyusunan jadwal khusus yang fleksibel dan terencana dengan baik akan memastikan program BRUS dapat terlaksana secara efektif tanpa mengorbankan hak siswa dalam memperoleh pendidikan akademik yang optimal.

Secara keseluruhan, Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mencapai tujuan utamanya, yakni membentuk karakter remaja yang tangguh serta mencegah terjadinya pernikahan dini. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang terjalin baik antara para fasilitator yang kompeten, keterlibatan aktif dari pihak sekolah, serta kolaborasi erat antar penghulu dan penyuluh agama yang tergabung dalam tim pelaksana.³⁷

Ke depannya, BRUS memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan diperluas cakupannya. Dengan pengembangan yang lebih terstruktur, BRUS tidak hanya akan berperan sebagai program sosial-edukatif, tetapi juga menjadi bagian integral dalam upaya sistematis membangun karakter generasi muda dan menanggulangi persoalan pernikahan usia dini di tingkat akar rumput secara lebih menyeluruh dan berdaya guna.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti terkait Studi Kualitatif tentang Efektivitas pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan program BRUS oleh KUA Kecamatan Biringkanaya berjalan secara sistematis dan terstruktur, dengan pelaksanaan yang dilakukan sebulan sekali di sekolah-sekolah yang telah menjalin kerja sama. Setiap sesi diikuti oleh sekitar 30 hingga 50 siswa, dan materi yang disampaikan terbagi ke dalam dua tema utama, yaitu *Remaja yang Sehat* dan *Terampil Mengelola Diri*. Dalam penyampaian, program ini menggunakan metode yang bersifat edukatif dan partisipatif seperti diskusi kelompok, permainan (games), serta curah pendapat, sehingga mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendorong pemahaman materi secara lebih efektif bagi para peserta.
2. Efektivitas pelaksanaan program BRUS cukup tinggi. Program ini mampu membentuk pola pikir remaja agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk menunda pernikahan dini. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah adanya fasilitator dan ko-fasilitator yang telah mengikuti bimtek, dukungan pihak sekolah, dan pendekatan yang sesuai dengan karakter remaja. Meski belum memiliki instrumen evaluasi yang terstruktur, evaluasi berkala tetap dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Evaluasi Program

Diperlukan pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur dan kuantitatif agar efektivitas program BRUS dapat diukur secara objektif dan menyeluruh. Selama ini

³⁷S, Penyuluh KUA, Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya

evaluasi yang dilakukan masih bersifat informal, seperti melalui diskusi antar fasilitator atau rapat internal.

2. Penguatan Dukungan Anggaran

Agar pelaksanaan program BRUS dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan terencana dengan baik. Dukungan anggaran yang kuat akan memungkinkan KUA menjangkau lebih banyak sekolah, menyelenggarakan pelatihan fasilitator secara berkala, dan menyediakan fasilitas pembelajaran yang menarik dan efektif bagi peserta.

3. Perluas Cakupan Sekolah Sasaran

Bimbingan Remaja Usia Sekolah sebaiknya dilaksanakan di lebih banyak sekolah lagi agar manfaat program ini dirasakan lebih luas oleh remaja di wilayah Kecamatan Biringkanaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007)

Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2022)

Creswell John W, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012)

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, I (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Gainau Maryam B, *Psikologi Anak*, (Daerah Isstimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021)

Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki, 2010)

Kemenag, "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah*", Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, (Tiem Permata Press), hal. 2.

Lubis Namora Lumongga, *Psikologi kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020)

Mujieb M.Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)

Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Octavia Shilpy A, *Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020)

Qadir Abdul, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Depok: Azza Media, 2014)

S.W Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Santrock John W, *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, Ed.% Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2002)

Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia fikih indonesia (8): Pernikahan*, (Jakarta selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Shihab M.Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Siagian Sondang P, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing: 2015)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

- Walgito Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2005)
- Wijaya Juhana, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Enerco, 2009)
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentaafsir Al-Quran, 1973)
- Akhiroh Mazro'atul, *"Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang"*, (Tesis, Universitas Islam Malang, 2024).
- Faizah Siti, *"Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini"*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).
- Sari Nurmilah, *"Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Khusus Di Pengadilan Agama Tangerang"*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2009)
- Ahmad Syarif Hidayatulloh And H. Ahmad Faruq, *"Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto"*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.1, No.4 (Juli 2024)
- Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, *"Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,"* Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 7, no. 1 (June 14, 2017)
- Deliana Nurul, *Peran Kantor Urusan Agama terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 6, 2022.
- Dwi Dasa Suryantoro And Ainur Rofiq, *"Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam"*, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No. 02 (Juli 2021)
- Inayatul Anisah dan Angga tiara W, *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an*, Ijlil, vol 2, No.2 (Juli 2020)
- Moh. Taufik Hidayat and A. Fauzi Aziz, *"Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)"*, Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 3 Nomor 4 Juli (2024)